



**PUTUSAN**

**Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Depi Putra Pgl. Depi Bin Afrizon;
2. Tempat lahir : Talang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 18 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pulai Kenagarian Talang Maur  
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota  
(KTP) / Jorong Manganti Kenagarian Talang  
Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima  
Puluh  
Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Depi Putra Pgl. Depi Bin Afrizon ditangkap tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa Depi Putra Pgl. Depi Bin Afrizon ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa ditingkat banding tidak diadampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 4 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Register Perkara: PDM-80/PYKBH/08/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEPI PUTRA Pgl. DEPI Bin AFRIZON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEPI PUTRA Pgl. DEPI Bin AFRIZON selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) helai celana pendek merk Restu warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru beserta simcard dengan nomor 085211206588 dan nomor imei 865914055111310.
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Depi Putra Pgl. Depi Bin Afrizon tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG*



pidana " tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) helai celana pendek merk Restu warna merah.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru beserta simcard dengan nomor 085211206588 dan nomor imei 865914055111310.
- Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa telah

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32a/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 4 November 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada hari naas Terdakwa sebenarnya tidak ada niatan memakai bahkan membeli narkoba jenis sabu. Tapi pihak kepolisian menabrak saya melalui teman saya yang bernama Yandi panggilan Kendik yang mana dia dinyatakan DPO pihak kepolisian, padahal dia sendiri adalah informan pihak kepolisian. Didalam BAP terdakwa di pihak kepolisian semuanya rekayasa pihak kepolisian yang mana Terdakwa terpaksa mengiyakan dan menandatangani BAP tersebut karena terpaksa, karena terdakwa berada dalam tekanan bahkan sampai mendapatkan pukulan dari pihak kepolisian.
- 2) Sedangkan Gusmitriadi alis Emik tidak ada sedikitpun membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kebetulan Emik, sepulangnya terdakwa dari rumahnya DPO Kundik ( informan ) sedang berada di rumah terdakwa;
- 3) Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan pidana penjara kepada Saya/Terdakwa selama 5 ( Tahun ) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan keringananpenjara selama 3 (tiga) bulan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang,

1. Menerima permohonan banding dari pembanding / terdakwa;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati terlalu berat dan tidak sebanding;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG





3. Meringankan pembanding / Terdakwa dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan memberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Alhafiz dan Rudhyanto Kurniawan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa awalnya para saksi bersama rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Gusmitriadi Pgl Emik dan pada saat penangkapan, saksi Gusmitriadi Pgl Emik mengatakan bahwa saksi Gusmitriadi Pgl Emik memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Terdakwa dan selanjutnya pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik bening yang saat itu di temukan di dalam kantong celana yang sedang di kenakan oleh Terdakwa yang diperolehnya dari Yandi Alias Kundik, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan, akan tetapi apabila ada yang mau membeli Terdakwa juga menjualnya serta dari keterangan saksi Gusmitriadi Pgl Emik dan keterangan Terdakwa bahwa saksi Gusmitriadi Pgl Emik memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG*



dengan cara membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah bagi saksi Gusmitriadi Pgl Emik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika sabu dari Yandi Alias Kundik dan kemudian telah menjualnya kepada saksi Gusmitriadi Pgl Emik, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tentang keberatan telah menjual sabu kepada saksi Gusmitriadi Pgl Emik, hal ini telah diterangkan oleh saksi Gusmitriadi Pgl Emik sendiri bahwa saksi Gusmitriadi Pgl Emik memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan kepada Saksi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah bagi saksi Gusmitriadi Pgl Emik dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, begitupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu alasan dan keberatan Pembanding/Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh **Masrizal**,

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H.Mirdin Alamsyah,S.H.,M.H.** dan **Yosdi,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

**Syalferri,S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

dto

dto

**H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H**

**Masrizal, S.H., M.H.**

dto

**Yosdi, S.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Syalferri,S.H**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 429/PID.SUS/2024/PT PDG